

## PROYEK JALAN RAWAN DISELEWENGKAN



*indonesiabusiness.net*

Untuk memaksimalkan pelayanan perbaikan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB meminta Pemkab Bandung Barat agar lebih selektif dalam memilih perusahaan pemenang tender untuk sejumlah proyek perbaikan ruas jalan di Kecamatan Parongpong. Pasalnya, anggaran yang dikucurkan dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, nilainya tidak sedikit yakni sebesar Rp15 Miliar.

Menurut salah satu Anggota Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys menuturkan, untuk tahun ini ada tiga paket pelelangan untuk perbaikan ruas jalan di Kecamatan Parongpong. Ketiga paket itu diantaranya, jalan Ciwaruga-Cigugur Girang senilai Rp4 Miliar, jalan Setiabudi Regency-Cihideung senilai Rp4 Miliar, dan ruas jalan dari Cihanjuang-Cihanjuang Rahayu senilai Rp7 Miliar. Ketiga proyek jalan itu belum termasuk pembangunan drainasenya senilai Rp200 Juta dengan total Rp15 Miliar, dan semua anggarannya bersumber dari DAK.

Terkait hal itu, Pither mewanti-wanti Pemkab Bandung Barat agar lebih teliti dan lebih selektif terhadap perusahaan yang nantinya akan memenangkan tender proyek tersebut. Bahkan, ia menyarankan untuk perusahaannya sendiri sebaiknya perusahaan yang berkantor di KBB. Hal itu, menurutnya memudahkan untuk melakukan pengawasan jika ada perusahaan yang menyerahkan pengerjaannya ke sub kontraktor lain.

Ia menegaskan, pihaknya tidak mau lagi mendengar ada proyek gagal seperti pada proyek Purabaya – Jati- Saguling yang saat itu anggarannya mencapai Rp23,7 Miliar akibat ada orang yang bermain di dalamnya. Kendati demikian, ia mengaku apresiasif terkait rencana perbaikan jalan itu. Pasalnya, jalan tersebut menjadi urat nadi bagi tumbuh kembangnya objek wisata di KBB.

Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral, dan Pertambangan KBB, Rachmat A. Syafaat mengungkapkan, sesuai arahan dari Bupati Bandung Barat, Abubakar,

tahun ini pihaknya akan lebih selektif memilih rekanan dalam proses pembangunan jalan dan drainase di tahun anggaran 2016. Dalam memilih kontraktor sebagai rekanan, tidak lagi dilihat dari sisi kelengkapan administrasi saja, melainkan harus memiliki rekam jejak yang baik.

**Sumber Berita:**

1. Radar Bandung, *Waspada Pemenang Tender “Nakal”*, Kamis, 17 Maret 2016, hal. 4;
2. Koran Sindo, *Proyek Jalan Rawan Diselewengkan*, Kamis, 17 Maret 2016, hal. 11.

**Catatan:**

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
2. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
3. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
4. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).